



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAH PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan huruf D angka I huruf o Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembngunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditunjuk sebagai pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola menatausahakan keuangan barang milik daerah sesuai dengan tangan pokok dan fungsinya.
6. Standar adalah Pembakuan harga, ukuran, mutu dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.
7. Standar Harga adalah penetapan besarnya harga barang sesuai jenis spesifikasi, dan kualitas dalam 1 (satu) Periode tertentu.
8. Harga satuan adalah Nilai suatu barang yang ditentukan dengan uang persatuan jenis barang.
9. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik Pemerintah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan yang akan datang.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan Anggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara.

- (2) Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dana penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
 - b. bahan pertimbangan pagu indikatif APBK.
- (3) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) standar harga satuan barang berfungsi:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
 - b. perkiraan besaran harga tertinggi yang dapat dilampaui karena situasi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk harga barang dan/atau jasa dengan melampirkan hasil survey harga pasar diusulkan paling lambat dari tahun anggaran perencanaan.

Pasal 3

Standar Satuan Harga bertujuan untuk keseragaman harga untuk penetapan batas harga maximum barang/jasa dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022.

BAB III STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meliputi;
 - b. standar harga honorarium;
 - c. standar harga rapat atau pertemuan di dalam dan diluar;
 - d. standar harga pemeliharaan;
 - e. standar harga pengadaan barang;
- (1) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan:

- a. harga tertinggi, termasuk keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman dalam Penyusunan RKA-SKPK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2022; dan
- c. pedoman dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD dalam menyusun RKA wajib mengacu pada Standar Satuan Harga.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan:
 - a. Harga barang yang tersedia dalam *E-katalog*;
 - b. Belanja barang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c. kondisi tertentu seperti bencana alam dan pandemi penyakit.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam *e-katalog* dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-katalog* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan dengan *print out* harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam satuan standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus melampirkan hasil survey harga barang/jasa.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal kegiatan yang pembayarannya bersumber dari dana selain APBK standar harga satuan mengacu kepada ketentuan yang mengaturnya.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam anggaran berkenaan pada SKPK terdapat kenaikan harga yang melebihi standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau terdapat barang-barang yang standar harga satuannya belum diatur dalam peraturan Bupati ini maka Kepala SKPK yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dilakukan perubahan atas standar satuan harga menyertakan alasan dan/atau dasar nilai pelaksanaannya.
- (2) Permohonan perubahan atas standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk harga barang dan/atau jasa dengan melampirkan harga

pasar dan diusulkan paling lambat pada bulan Mei tahun berkenaan.

- (3) Permohonan perubahan atas standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Pasal 11

Untuk Standar Satuan harga yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini diusulkan oleh kepala SKPK kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
28 Jumadil Awal 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

